

Nama Perusahaan : PT Sun Life Financial Indonesia
 ("Sun Life Indonesia")

Jenis produk : Dwiguna Kombinasi
Mata Uang : Rupiah

Deskripsi Produk:

Sun Proteksi Pintar merupakan produk asuransi jiwa tradisional yang memberikan manfaat Meninggal Dunia, manfaat tahunan dijamin yang dimulai pada akhir tahun ke-6, dan manfaat jatuh tempo dengan masa pembayaran premi 3 tahun. Pilihan masa asuransi yang dapat dipilih Pemilik Polis yaitu 20 atau 30 tahun.

FITUR UTAMA ASURANSI**Usia masuk:**

- Pemilik Polis: 21 – 70 tahun
- Tertanggung: 0 (30hari) – 70 tahun

Minimal Premi:

Rp12.000.000 per tahun

Masa Asuransi:

20 tahun dan 30 tahun

Masa Pembayaran Premi:

3 tahun

Uang Pertanggungan:

330% Premi Dasar tahunan

Frekuensi Pembayaran Premi:

Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan

MANFAAT PRODUK**Manfaat Asuransi Dasar**

- **Manfaat Meninggal Dunia**

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Tahunan Dijamin termasuk pengembangan Manfaat Tahunan Dijamin yang sebelumnya (jika ada) jika Tertanggung Meninggal Dunia sebelum tanggal berakhir Polis, dengan besaran sebagai berikut:

- Sebesar 100% Uang Pertanggungan; atau
- Sebesar 110% dari manfaat Penebusan Polis yang dihitung berdasarkan tahun polis dimana Tertanggung Meninggal Dunia, mana yang lebih besar.

- **Manfaat Tunai Dijamin**

Penanggung akan membayarkan Manfaat Tahunan Dijamin secara tahunan setiap akhir Tahun Polis selama Tertanggung masih hidup yang akan dimulai pada Tahun Polis ke-6 hingga tanggal berakhir Polis berupa persentase dari Premi Dasar tahunan sesuai ketentuan pada Tabel Manfaat Tahunan Dijamin. Manfaat ini akan dikelola kembali oleh Penanggung jika Pemilik Polis tidak mengajukan permintaan pencairan atas manfaat ini.

Tabel Manfaat Tahunan Dijamin

Premi Dasar Tahunan	Tahun Polis	
	1-5	6+
< Rp30 juta	0%	7,5%
≥ Rp30 juta	0%	9%

RISIKO

- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian).
- **Risiko inflasi** yaitu risiko penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

BIAYA

- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasar.
- Biaya Pencetakan Polis dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemilik Polis menghendaki Polis dalam bentuk cetak (*hardcopy*).

- **Manfaat Jatuh Tempo Polis**

Penanggung membayarkan Manfaat Jatuh Tempo Polis setelah tanggal berakhir Polis yaitu berupa persentase dari Premi Dasar tahunan jika Polis masih aktif dan Tertanggung masih hidup hingga tanggal berakhir Polis, sesuai ketentuan pada Tabel Manfaat Jatuh Tempo Polis.

Tabel Manfaat Jatuh Tempo Polis:

Masa Asuransi	Premi Dasar Tahunan	% dari Premi Dasar Tahunan
20 tahun	< Rp30 juta	350%
	≥ Rp30 juta	400%
30 tahun	< Rp30 juta	450%
	≥ Rp30 juta	600%

- **Manfaat Penebusan Polis**

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis berupa sejumlah uang kepada Pemilik Polis berdasarkan tahun dilakukannya Penebusan Polis dan persentase dari total Premi yang telah dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Penebusan Polis dilakukan atas permintaan tertulis dari Pemilik Polis kepada Penanggung dan disetujui oleh Penanggung; atau
- Dalam hal Polis menjadi berakhir karena Pemilik Polis tidak membayar Premi selama 60 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi, maka Penanggung akan membayarkan sejumlah uang sebagai Manfaat Penebusan Polis yang dihitung berdasarkan Tanggal Jatuh Tempo terakhir pada Tahun Polis berjalan.

Perhitungan Manfaat Penebusan:

Manfaat Penebusan Polis = Faktor x total Premi Dasar yang telah dibayarkan.

Tabel Faktor Manfaat Penebusan Polis

Masa Asuransi 20 tahun

Tahun Polis	Faktor	
	Premi Dasar Tahunan < Rp30 juta	Premi Dasar Tahunan ≥ Rp30 juta
1	5%	5%
2	10%	10%
3	10%	20%
4	15%	30%
5	20%	40%
6	25%	40%
7	30%	42,5%
8	30%	45%
9	35%	47,5%
10	35%	50%
11	40%	55%
12	45%	60%
13	50%	65%
14	55%	70%
15	60%	75%
16	65%	80%
17	70%	85%
18	75%	90%
19	80%	95%
20	85%	100%

Masa Asuransi 30 tahun

Tahun Polis	Faktor	
	Premi Dasar Tahunan < Rp30 juta	Premi Dasar Tahunan ≥ Rp30 juta
1	5%	5%
2	10%	10%
3	10%	20%
4	15%	30%
5	20%	40%
6	25%	40%
7	30%	42,5%
8	30%	45%
9	35%	47,5%
10	35%	50%
11	40%	55%
12	45%	60%
13	50%	65%
14	55%	70%
15	60%	75%
16	65%	80%
17	70%	85%
18	75%	90%
19	80%	95%
20	85%	100%
21	90%	105%
22	90%	110%
23	95%	115%
24	95%	120%
25	95%	125%
26	100%	130%
27	100%	135%
28	105%	140%
29	105%	145%
30	110%	150%


PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
- b) Kecelakaan dan/atau Luka yang terjadi sebelum Tanggal Berlaku Polis; atau
- c) Perang (dideklarasikan atau tidak dideklarasikan) invasi asing ke negara lain, tindakan permusuhan terhadap negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan sipil, operasi militer, dan kudeta; atau
- d) Ikut serta dalam dalam suatu perkelahian atau tawuran, tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Tertanggung atau dilakukan oleh Pemilik Polis dan/atau Penerima Manfaat demi mendapatkan keuntungan dari Polis ini; atau
- e) Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- f) Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau
- g) Terdiagnosis virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut; atau
- h) Racun, karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat dan/atau alkohol; atau
- i) Ikut serta dan/atau akibat dari pemberontakan, kerusuhan sipil, huru-hara, perang saudara atau tindakan kekerasan angkatan bersenjata, peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, revolusi, kudeta; atau
- j) Sebagai tentara dalam suatu peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak, atau dalam suatu operasi militer ataupun dalam tugas memperbaiki sarana umum; atau
- k) Ikut serta dalam perlombaan olah raga atau mengikuti olahraga atau kegiatan berbahaya yang meliputi menyelam, terjun bebas, bungee jumping, olahraga tinju, mendaki gunung menggunakan tali maupun instruktur, layang gantung, berburu, lintas alam, ice hockey, kompetisi motor, balap mobil, balap sepeda motor atau sebagai penumpang, lomba berkuda, terjun payung, permainan polo, pot-holing, show jumping, ski air baik jumping maupun tricks, olahraga musim dingin atau olahraga profesional; atau
- l) Melakukan penerbangan atau akitivitas di udara kecuali sebagai penumpang pesawat komersil.

PERSYARATAN DAN TATA CARA


Cara Pembelian



* Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan identitas diri seperti KTP/Paspor.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun Financial Check Up.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti pembayaran Premi.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon pada hari kerja Senin hingga Jumat.



Call Center
1 500 786
Pada hari kerja
jam 08.00 - 17.00 WIB



E-mail
sli_care@sunlife.com
Pada hari kerja
jam 08.00 - 16.30 WIB



Whatsapp Interaktif (WAI)
08132-1500786
Pada hari kerja
jam 09.00 - 17.00 WIB



Surat-menyurat
PT Sun Life Financial Indonesia
Pusat Layanan Nasabah
Menara Sun Life Indonesia,
Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde
Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

SIMULASI PRODUK

Contoh Skenario Produk



Premi Dasar Tahunan	: Rp30.000.000	Masa Asuransi	: 20 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan	Uang Pertanggungan	: Rp99.000.000
Masa Pembayaran Premi	: 3 tahun		

1. TABEL MANFAAT ASURANSI

Tahun Polis ke-	Usia	Premi Dasar	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Tahunan Dijamin	Akumulasi Manfaat Tahunan Dijamin	Manfaat Jatuh Tempo Polis	Manfaat Penebusan Polis
1	36	30.000.000	99.000.000	-	-	-	1.500.000
2	37	30.000.000	99.000.000	-	-	-	6.000.000
3	38	30.000.000	99.000.000	-	-	-	18.000.000
4	39	-	99.000.000	-	-	-	27.000.000
5	40	-	99.000.000	-	-	-	36.000.000
6	41	-	99.000.000	2.700.000	2.700.000	-	36.000.000
7	42	-	99.000.000	2.700.000	5.535.000	-	38.250.000
8	43	-	99.000.000	2.700.000	8.511.750	-	40.500.000
9	44	-	99.000.000	2.700.000	11.637.338	-	42.750.000
10	45	-	99.000.000	2.700.000	14.919.204	-	45.000.000
11	46	-	99.000.000	2.700.000	18.365.165	-	49.500.000
12	47	-	99.000.000	2.700.000	21.983.423	-	54.000.000
13	48	-	99.000.000	2.700.000	25.782.594	-	58.500.000
14	49	-	99.000.000	2.700.000	29.771.724	-	63.000.000
15	50	-	99.000.000	2.700.000	33.960.310	-	67.500.000
16	51	-	99.000.000	2.700.000	38.358.325	-	72.000.000
17	52	-	99.000.000	2.700.000	42.976.242	-	76.500.000
18	53	-	99.000.000	2.700.000	47.825.054	-	81.000.000
19	54	-	99.000.000	2.700.000	52.916.306	-	85.500.000
20	55	-	99.000.000	2.700.000	58.262.122	120.000.000	90.000.000

2. SKENARIO SIMULASI MANFAAT ASURANSI

a. Contoh Ilustrasi 1

Penanggung akan membayarkan Manfaat Tahunan Dijamin jika Tertanggung masih hidup hingga masa asuransi sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-6 s/d Tahun Polis ke-20	Akhir Tahun Polis ke-20	Total Manfaat Asuransi
Manfaat Tahunan Dijamin	9% x Rp30.000.000	-	Rp2.700.000
Manfaat Tahunan Dijamin yang akan dibayarkan pada akhir Tahun Polis ke-6 s/d Tahun Polis ke-20			Rp2.700.000

Manfaat Tahunan Dijamin akan dibayarkan pada akhir Tahun Polis ke-6 s/d ke-20 sebesar Rp2.700.000,00 dengan permintaan tertulis oleh Pemilik Polis setiap tahunnya.

b. Contoh Ilustrasi 2

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi jika Tertanggung Meninggal Dunia pada Awal Tahun Polis ke-17 sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-17	Akhir Tahun Polis ke-20	Total Manfaat Asuransi
Uang Pertanggungan	Rp99.000.000	-	Rp99.000.000
Manfaat Tahunan Dijamin (yang belum dibayarkan) dan hasil pengembangannya.	-	-	Rp38.358.325
Manfaat Meninggal Dunia pada awal Tahun Polis ke-17			Rp137.358.325

Total Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan Penanggung yaitu sebesar Rp137.358.325 kepada Penerima Manfaat dan Polis menjadi berakhir. Ilustrasi di atas didasarkan dengan asumsi bahwa Pemilik Polis tidak pernah mengajukan permintaan pencairan atas manfaat Tahunan Dijamin, sehingga Manfaat Tahunan Dijamin akan di kelola kembali oleh Perusahaan. Akumulasi Manfaat Tahunan Dijamin menggunakan asumsi tingkat bunga sebesar 5% yang dapat berubah mengikuti tingkat bunga pasar. Hasil pengembangan nilai Manfaat Tahunan Dijamin ini tunduk pada ketentuan pajak yang berlaku.

c. Contoh Ilustrasi 3

Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada awal Tahun Polis ke-12, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-12	Akhir Tahun Polis ke-20	Total Manfaat Asuransi
Manfaat Penebusan Polis	60% x 3 x Rp30.000.000	-	Rp54.000.000
Manfaat Tahunan Dijamin (yang belum dibayarkan) dan hasil pengembangannya.	-	-	Rp18.365.165
Manfaat Penebusan Polis pada awal Tahun Polis ke-12			Rp72.365.165

Total Manfaat Penebusan Polis yang akan dibayarkan Penanggung yaitu sebesar Rp72.365.165. Dalam hal ini, Polis menjadi berakhir. Ilustrasi di atas didasarkan dengan asumsi bahwa Pemilik Polis tidak pernah mengajukan permintaan pencairan atas manfaat Tahunan Dijamin, sehingga Manfaat Tahunan Dijamin akan di kelola kembali oleh Perusahaan. Akumulasi Manfaat Tahunan Dijamin menggunakan asumsi tingkat bunga sebesar 5% yang dapat berubah mengikuti tingkat bunga pasar. Hasil pengembangan nilai Manfaat Tahunan Dijamin ini tunduk pada ketentuan pajak yang berlaku.

d. Contoh Ilustrasi 4

Penanggung akan membayarkan Manfaat Jatuh Tempo kepada Pemilik Polis, jika Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Asuransi sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-6 s/d Tahun Polis ke-20	Akhir Tahun Polis ke-20	Total Manfaat Asuransi
Manfaat Jatuh Tempo	-	400% x Rp30.000.000	Rp120.000.000
Manfaat Tahunan Dijamin (yang belum dibayarkan) dan hasil pengembangannya.	-	-	Rp58.262.122
Manfaat Jatuh Tempo pada akhir masa asuransi			Rp178.262.122

Total Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan Penanggung yaitu sebesar Rp178.262.122 kepada Pemilik Polis dan Polis menjadi berakhir. Ilustrasi di atas didasarkan dengan asumsi bahwa Pemilik Polis tidak pernah mengajukan permintaan pencairan atas manfaat Tahunan Dijamin, sehingga Manfaat Tahunan Dijamin akan di kelola kembali oleh Perusahaan. Akumulasi Manfaat Tahunan Dijamin menggunakan asumsi tingkat bunga sebesar 5% yang dapat berubah mengikuti tingkat bunga pasar. Hasil pengembangan nilai Manfaat Tahunan Dijamin ini tunduk pada ketentuan pajak yang berlaku.

Catatan:

- Dalam hal Pemilik Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis, maka Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan oleh Penanggung dan dikurangi dengan Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis serta Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada).
- Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis sebelum ulang tahun Polis maka akan menggunakan rumus sesuai ketentuan yang tercantum dalam Polis.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

INFORMASI TAMBAHAN**1. Pengertian umum atas istilah-istilah sebagai berikut:**

- **Penanggung**
PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).
- **Pemilik Polis**
Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
- **Tertanggung**
Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.
- **Penerima Manfaat**
Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis terkait atas manfaat Polis ini, sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Tertanggung.
- **Premi**
Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi, sehubungan dengan diadakannya Polis Asuransi Dasar dan Polis Asuransi Tambahan (jika ada).
- **Premi Dasar**
Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi, sehubungan dengan diadakannya Polis Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Polis**
Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.
- **Uang Pertanggungan**
Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Masa Leluasa**
Tenggang waktu selama 60 hari kalender yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo sebagaimana diuraikan pada Ketentuan Polis.
- **Masa Mempelajari Polis**
Pemilik Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
 - b. Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, mana yang paling akhir.

2. Hal – hal yang perlu diperhatikan:

a. Asuransi Tambahan

Manfaat asuransi tambahan yang dapat ditambahkan pada produk asuransi Sun Proteksi Pintar yaitu:

- **Sun Term Protection**

Merupakan produk asuransi tambahan yang memberikan tambahan manfaat meninggal dunia berupa 100% Uang Pertanggunggunaan untuk memaksimalkan proteksi jiwa.

Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Asuransi Tambahan.

b. Premi


Premi dapat dibayarkan secara bulanan/kuartalan/semesteran/tahunan dengan faktor pengali terhadap Premi bulanan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor x Premi Bulanan
Tahunan	10
Semesteran	5,2
Kuartalan	2,7
Bulanan	1

c. Pemulihan Polis

Pemulihan Polis apabila Polis tidak aktif (*Lapse*) karena melewati Masa Leluasa selama tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal berakhirnya pertanggunggunaan. Ketentuan Pemulihan Polis lebih lengkap mengacu kepada Ketentuan Polis.

d. Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



*** Dokumen-dokumen klaim:**

1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung Meninggal Dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);
 - d. Polis (asli);
 - e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - f. Tanda bukti diri Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
 - g. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - h. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - i. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
 - j. Surat Kronologis Peristiwa Meninggal Dunia/Kematian Tertanggung yang dibuat oleh Ahli Waris/Keluarga/Calon Penerima Manfaat Asuransi (asli);
 - k. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
 - l. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);

- m. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/*resume* medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung);
 - n. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
 - o. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
4. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
 5. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Hidup harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir Penebusan Polis untuk pengajuan Manfaat Penebusan Polis atau Formulir pencairan manfaat akhir polis yang diisi lengkap;
 - b. Fotokopi KTP (untuk WNI) atau PASPOR dan KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat; dan
 - c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.
 6. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.
 7. Penanggung akan membayar Manfaat Hidup dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Berakhir Polis dan/atau dokumen pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Penebusan Polis dan Manfaat Pengembalian Premi diterima dan dinyatakan lengkap oleh Penanggung (mana yang paling akhir).
 8. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
- e. Pembatalan dan Pengakhiran Polis*
- 1) Apabila selama periode 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, terdapat kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan atas informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang disampaikan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung kepada Penanggung, baik yang diketahui oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung secara sengaja atau tidak sengaja dan/atau dengan sengaja dipalsukan, meskipun dilakukannya dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Penanggung mengetahui keadaan sejak pertanggungan dimulai, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan yang telah diberikan sebelumnya antara Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dengan Penanggung, Polis menjadi batal tanpa harus memperoleh Putusan Pengadilan sehingga Polis dianggap tidak pernah berlaku.
 - 2) Pertanggungan ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:
 - Tertanggung Meninggal Dunia; atau
 - Tanggal Berakhir Polis; atau
 - Tanggal di mana Pemilik Polis tidak membayar Premi dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi seperti yang tercantum di dalam Polis; atau
 - Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung; atau
 - Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi ini karena keadaan dimana terdapat unsur penipuan terpenuhi sesuai ketentuan Polis; atau
 - Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku;
- *Ketentuan Pembatalan dan Pengakhiran Polis lebih lengkap mengacu kepada Polis
- f. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
 - g. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
 - h. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini serta informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta Program kampanye produk (jika ada) termasuk periode berlakunya kampanye serta syarat dan ketentuan lebih lanjut untuk produk ini dapat diakses melalui situs web resmi produk ini <https://www.sunlife.co.id/id/insurance/life-insurance/term-life-insurance/sun-proteksi-pintar/>

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Calon Pemilik Polis wajib memberikan, menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang diberikan dalam pengajuan asuransi yang disyaratkan oleh Penanggung termasuk tidak terbatas pada informasi mengenai usia, jenis kelamin, kesehatan adalah lengkap, benar, akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta tidak terdapat informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang disembunyikan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali. Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungan dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat ulang tahun Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.



PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan